

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang meyakini susunan demokrasi. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 secara akurat merefleksikan prinsip-prinsip demokratis yang dianut bangsa ini. Oleh sebab itu, bersama struktur kepemimpinan nasional, Presiden berkewajiban agar mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), institusi representatif yang anggotanya diseleksi oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menempati posisi tertinggi bersama struktur kekuasaan negara melalui susunan perwakilan perolehan Pemilihan Umum. Seiring dengan dimanfaatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 perihal Penyelenggaraan Pemilu, penetapan kepala daerah juga resmi dimasukkan ke dalam susunan Pemilu nasional, serta dikenal dengan istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada)¹.

Pilkada DKI Jakarta Tahun 2007 memerankan penetapan kepala daerah pertama yang dijalankanberlandaskan ketetapan bersama undang-undang disebutkan. Setelah dijalankanamandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme Pilkada dikelola kian jauh bersama Pasal 18 ayat (4) yang memaparkan yakni Gubernur, Bupati, serta Wali Kota

¹ Nasef, M. I. (2014). Studi Kritis Mengenai Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mengawal Electoral Integrity Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(3), 378-401.

selaku kepala daerah provinsi, kabupaten, serta kota wajib ditetapkan selaku demokratis. Artinya, proses penetapan dijalankan langsung oleh warga yang berdomisili di wilayah administratif terkait serta memenuhi persyaratan. Penetapan ini dijalankan secara serentak bersama satu paket antara kepala daerah serta wakil kepala daerah. Sebelum tahun 2005, penetapan kepala daerah serta wakilnya masih dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebaliknya, setelah dimanfaatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait otoritas Daerah, susunan disebutkan beralih memerankan penetapan langsung oleh rakyat, yang dikenal dengan istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)².

Pemilihan Umum ialah sarana perwujudan kedaulatan rakyat agar menetapkan anggota DPR, DPD, Presiden serta Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Proses ini dijalankan terang-terangan, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil bersama kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. realisasi Pemilu berada di bawah tanggung jawab lembaga penyelenggara Pemilu, ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan pelaksana Pemilu (DKPP)³.

² Fadlian, A. (2016). Pengaruh Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Terhadap Perolehan Pemilihan Gubernur Lampung 2014. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 777-794.

³ Sari, E. K. (2021). Kejelasan Hukum Putusan Penuntasan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Deliserdang Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deliserdang Tahun 2018 (Studi Putusan Sengketa Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Bawaslu Kabupaten Deliserdang Tahun 2018). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Pemberitaan Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 87-112.

Realisasi Pemilihan Umum ditetapkan bersama suatu tahapan oleh Komisi Pemilihan Umum, serta KPU berkewajiban agar mengoordinasikan, menunaikan, mengendalikan serta memantau seluruh tahapan disebutkan.

Bersama realisasi tahapan Pemilu, ketidaksesuaian teknis realisasi pemilu atau ketidaktepatan perilaku pelaksana ialah sesuatu yang dapat terjadi. Agar itu diperlukan mekanisme kontrol terhadap tahapan realisasi taupun terhadap pelaksana pemilu. Mekanisme kontrol terhadap pelaksana Pemilu tercakup bersama Undang-Undang 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum. bersama Pasal 1 angka 24 diuraikan yakni Dewan Kehormatan pelaksana Pemilu yang berikutnya disampaikan DKPP ialah instansi yang berkewajiban menanggulangi penyimpangan kode etik pelaksana Pemilu.

DKPP mengukuhkan ketetapan terhadap tuduhan yang dilapokan para pihak. Bersama Pasal 458 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 458 ayat (13) ketetapan DKPP terkait berkarakter kesudahan serta menyatukan⁴.

Penyimpangan Kode Etik pelaksana Pemilu ialah bentuk ketidakpatuhan pada norma etika yang harus dijunjung oleh pelaksana Pemilu, begitu juga tercantum bersama sumpah serta/atau janji sebelum mereka mengoperasikan tugas. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait penetapan Umum, yang dimaknai bersama pelaksana Pemilu ialah institusi yang berkewajiban menunaikan Pemilu, yakni KPU,

⁴ Kurniawati, C. E. Y. (2021). *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Putusan Ptun Nomor 82/G/2020/Ptun-Jkt Perihal Pembatalan Kesepakatan Demobilisasi Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Ampel Surabaya).

Badan Bawaslu, serta DKPP, yang bersama-sama mengoperasikan fungsi realisasi Pemilu agar menetapkan anggota DPR, DPD, Presiden serta Wakil Presiden, serta anggota DPRD terang-terangan oleh rakyat (Pasal 1 ayat (7)). Berikutnya, Pasal 1 ayat (24) memaparkan yakni Dewan Kehormatan pelaksana Pemilu atau DKPP ialah instansi yang akuntabel atas penanggulangan penyimpangan kode etik oleh pelaksana Pemilu.

Pandangan Pasal 156 ayat (1) bersama Undang-Undang, Dewan Kehormatan pelaksana Pemilu (DKPP) mengantongi dua tugas utama, yakni: pertama, menampung tuduhan serta/atau pemberitaan terkait presumsi penyimpangan kode etik oleh pelaksana Pemilu; serta kedua, mengoperasikan proses investigasi, verifikasi, serta inspeksi terhadap pemberitaan disebutkan. Selain itu, DKPP juga diberikan sebilangan wewenang, semacam: menyeru pelaksana Pemilu yang diasumsikan menentang kode etik agar menyerahkan klarifikasi serta defenses diri; menyeru pelapor, saksi, serta pihak yang divergen yang relevan agar menyerahkan uraian serta menyerahkan inskripsi atau indikasi pendukung; menggulingkan sanksi terhadap pelaksana Pemilu yang tervalidasi menentang kode etik; serta menciptakan kesepakatan atas penyimpangan kode etik begitu juga tercakup bersama Pasal 159 ayat (2). Bersama proses inspeksi perkara, subjek yang terlibat di DKPP mencakup dua pihak utama, yakni pihak Pengadu serta Teradu.

Pandangan ketentuan bersama Pasal 458 ayat (1), pihak yang mampu mengusulkan tuduhan kepada DKPP disebut selaku Pengadu, yang berisi

peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat umum, serta/atau penetapan yang harus menyertakan individualitas lengkap saat mengusulkan pemberitaan. Sementara itu, pihak Teradu terangkum bersama tiga golongan utama, yakni komponen KPU, komponen Bawaslu, serta komponen sekretariat pelaksana Pemilu. komponen KPU mencakup anggota KPU pusat hingga tahapan daerah semacam KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, serta pelaksana teknis semacam anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS, serta KPPSLN. komponen Bawaslu berisi anggota Bawaslu pusat, provinsi, kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, desa/kelurahan, serta pengawas TPS serta Panwaslu luar negeri. Meskipun seluruh level pelaksana Pemilu tergolong dalam kategori Teradu, proses penanggulangan penyimpangan kode etik dijalankan secara bertahap atau bertahap.

Merujuk pada Pasal 155 ayat (2), DKPP diwujudkan agar menyidangkan serta menyudahi pemberitaan atau tuduhan perihal presumsi penyimpangan kode etik yang dijalankan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain itu, DKPP juga mengantongi wewenang agar menanggulangi presumsi penyimpangan kode etik oleh pelaksana luar negeri semacam anggota PPLN, KPPSLN, serta Panwaslu luar negeri.

Seiring berjalannya tahapan realisasi Pemilu, maka banyak pula kasus etik yang menimpa pelaksana Pemilu. Upaya hukum pun ditempuh oleh pelaksana Pemilu terhadap ketetapan DKPP yang diterimanya. Padahal

akurat bersama Undang-Undang 7 Tahun 2017 yakni deklaratif DKPP ialah kesudahan serta mengharuskan. Para pihak yang dijatuhkan vonis dalam perkara etik ini, mengoperasikan upaya agar frasa kesudahan serta mengharuskan yang tercakup bersama Undang-Undang 7 Tahun 2017 ini dapat diartikan lain atau dapat diajukan upaya hukum lain pasca penetapan perkara etik oleh DKPP. Memandang hal disebutkan maka DKPP selaku instansi yang berwenang menanggulangi problem etik pelaksana Pemilu, dapat kehilangan marwah serta fungsi pengimplementasian etik. Atas dasar hal disebutkan, Penulis mengantongi konsentarsi agar dapat mengkaji serta meneliti perihal ketetapan kaidah terhadap ketetapan Dewan Kehormatan eksekutor Pemilu dalam menyudahi pengingkaran kode etik eksekutor Pemilu⁵.

Pertumbuhan pemikiran perihal norma memerankan beberapa aspek utama dalam kajian ilmu hukum. Norma yang juga dikenal selaku kaidah ialah elemen fundamental yang harus dimaklumi sebelum mendalami hukum secara menyeluruh. Keberadaan norma amat krusial sebab berfungsi selaku tolok ukur, batasan, serta arahan dalam bertingkah laku bagi manusia. Dengan kata lain, norma mengukuhkan apa yang dipandang pantas atau tidak pantas dijalankan oleh perorang dalam masyarakat. Keberadaan norma memerankan nyata ketika manusia menjalani aktivitas keseharian.

⁵ Yusuf, M. Y. (2020). *Wewenang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan, Serta/Atau Penyitaan* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

Sebaliknya, esensial agar diyakini yakni norma selaku komponen esensial dalam kehidupan sosial tidak hanya terbatas pada norma hukum semata. Anggapan yakni hukum ialah hanya satu bentuk norma yang berkarakter normatif serta otoritatif kerap muncul sebab hukum berasal dari legitimasi negara, akhirnya mengantongi kekuatan formal yang membedakannya dari jenis norma lainnya⁶. Ciri khas formal dari norma hukum akhirnya diikuti dengan keberadaan instansi atau aparat khusus yang berkewajiban mengoperasikan serta mengukuhkan norma disebutkan. Inilah yang pada dasarnya mengukuhkan anggapan yakni norma hukum seolah-olah memerankan hanya satu jenis norma yang mengantongi keresmian nyata di tengah masyarakat.

Ketetapan perihal Dewan Kehormatan pelaksana Pemilu (DKPP) dijabarkan selaku rinci bersama Bab III, mulai dari Pasal 155 hingga Pasal 166. Berlandaskan Pasal 156 ayat (1), DKPP mengantongi dua tugas utama, yakni: pertama, menampung tuduhan serta/atau pemberitaan terkait presumsi pengingkaran kode etik oleh eksekutor pemilu; kedua, mengoperasikan proses investigasi, verifikasi, serta inspeksi terhadap dakwaan serta/atau pemberitaan presumsi pengingkaran disebutkan.

Berikutnya, DKPP diberi sebilangan wewenang, antara lain: a) menyeru eksekutor Pemilu yang diasumsikan menentang kode etik agar meng pemberitaankan klarifikasi serta defensi; b) menyeru pihak pelapor,

⁶ Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi Dalam Susunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83-104.

saksi, atau peroranganlain yang terkait guna menyerahkan uraian, tergolong permintaan inskripsi atau indikasi pendukung; c) menggulingkan sanksi kepada eksekutor Pemilu yang tervalidasi mengoperasikan penyimpangan etika; serta d) mengambil kesepakatan atas penyimpangan kode etik disebutkan begitu juga tercakup bersama Pasal 159 ayat (2).

Kewajiban DKPP disampaikan bersama Pasal 159 ayat (3), yakni: 1) mengoperasikan prinsip-prinsip kesamarataan, berdikari, ketidakberpihakan, serta keterbukaan; 2) mengukuhkan kaidah serta norma etika yang resmi bagi para eksekutor Pemilu; 3) menjaga sikap objektif, bersikap pasif, serta bukan mengeksploitasi kasus yang muncul agar interes ketenaran individu; serta 4) meng pemberitaankan perolehan ketetapan kepada pihak-pihak terhubung agar dapat ditindaklanjuti⁷.

Subjek yang memerankan objek penanggulangan perkara oleh DKPP (subjectum litis) terdiri atas dua pihak utama, yakni Pengadu serta Teradu. Perihal Pengadu, begitu juga tercakup bersama Pasal 458 ayat (1), meliputi: 1) Peserta Pemilu, 2) Tim kampanye, serta 3) Masyarakat serta/atau penetapan yang harus melampirkan individualitas saat mengusulkan tuduhan kepada DKPP. Padahal Teradu terangkum bersama tiga komponen utama, yakni: 1) komponen KPU yang berisi Anggota KPU pusat, Anggota KPU provinsi, Anggota KPU kabupaten/kota, Anggota KIP Aceh, Anggota KIP kabupaten/kota, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),

⁷ Maki, K. I. (2020). Wewenang Dewan Kehormatan Eksekutor Pemilu Republik Indonesia Dalam Menyudahi Penyimpangan Kode Etik. *Lex Administratum*, 8(4).

Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Anggota golongan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Anggota KPPS Luar Negeri (KPPSLN); 2) komponen Bawaslu yang berisi Anggota Bawaslu pusat, provinsi, kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, desa/kelurahan, pengawas TPS, serta anggota Panwaslu luar negeri; serta 3) jajaran Sekretariat eksekutor Pemilu⁸.

Walaupun teradu mencakup seluruh anggota eksekutor Pemilu mulai dari tahapan pusat hingga level kian bawah, proses penanggulangan presumsi penyimpangan kode etik dijalankan secara bertahap sesuai tahapannya⁹:

1. Sesuai dengan Pasal 155 ayat (2), DKPP diwujudkan dengan tujuan agar menyelidiki serta menetapkan aduan atau pemberitaan terkait presumsi pengingkasan kode etik yang dijalankan oleh anggota KPU di tahapan pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, serta anggota Bawaslu di tahapan pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.
2. Perkara presumsi peengingkaran kode etik yang melibatkan anggota PPLN, KPPSLN, serta Panwaslu Luar Negeri ditangani serta dituntaskan oleh DKPP.

Penjabaran perihal Tim Pemeriksa Daerah (TPD) tercakup bersama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 164 ayat (1) hingga (4), yakni:

⁸ Sofyan, N., Kom, S. I., & Kom, M. I. (2022). *Pelajar Bertanya, Pemilu Menjawab Urgensi Pendidikan Pemilih Pemula*. Samudra Biru.

⁹ Pradono, N. S. (2019). Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah?. *Jurnal Analis Prosedur*, 3(1).

1) DKPP mengantongi wewenang agar mewujudkan tim pemeriksa daerah guna menyelidiki presumsi pengingkaran kode etik oleh eksekutor Pemilu di wilayah daerah; 2) TPD berwenang mendalami peengingkaran kode etik yang dijalankan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota; 3) TPD juga berhak mendalami serta menyudahi pengingkaran kode etik yang dijalankan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, serta Pengawas TPS; 4) Keanggotaan TPD terangkum bersama komponen DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, serta masyarakat selaras kebutuhan¹⁰.

Ketetapan DKPP berkarakter kesudahan serta mengharuskan. Pada tahun 2013, ketetapan perihal deklaratif ini, yang awalnya tercakup bersama UU Nomor 15 Tahun 2011 terkait eksekutor Pemilu, pernah diajukan judicial review oleh golongan masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui ketetapan MK Nomor 31/PUU-XI/2013, MK menandakan yakni sifat kesudahan serta mengharuskan dari ketetapan DKPP harus dimaklumi selaku resmi bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta Bawaslu dalam realisasi ketetapan disebutkan. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 terkait penetapan Umum, ketetapan perihal sifat kesudahan serta mengharuskan dari ketetapan DKPP tetap dipertahankan (Pasal 458 ayat 10). Mekanisme penjemputan kesepakatan tercakup bersama Pasal 458 ayat (10), (11), serta (12), yakni: a) DKPP

¹⁰ Purba, A. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Kredibel. *Publik Reform*, 8(2), 36-44.

mengukuhkan ketetapan setelah mengoperasikan studi serta/atau verifikasi terhadap pengaduan, memperhatikan defensidan uraian saksi, serta memperhitungkan indikasi lainnya; b) ketetapan DKPP yang yakni sanksi atau rehabilitasi diambilkan kan bersama rapat pleno DKPP; c) sanksi disebutkan mampu yakni peringatan tertulis, demobilisasi sementara, atau demobilisasi tetap bagi pelaksana Pemilu; d) ketetapan disebutkan berkarakter kesudahan serta mengharuskan; serta e) pelaksana Pemilu wajib mengoperasikan ketetapan DKPP¹¹.

Sebaliknya demikian, saat ini pertumbuhan norma, terutama norma hukum, bukan lagi bisa dipandang selaku hanya satu norma yang resmi serta didorong oleh institusi negara. Ada pula pertumbuhan norma lain yang mengantongi kepribadian serupa dengan norma hukum, yakni norma etika¹². Walaupun mengantongi kepribadian yang serupa, norma etika tetap divergen bersama norma hukum. Norma etika ialah kaidah yang dibuat serta diteguhkan secara internal oleh suatu komunitas spesifik¹³. Bersamapraktiknya, norma etika berkembang memerankan kode etik yang umumnya dipunyai oleh hampir seluruh profesi. Contohnya tergolong kode etik agar akuntan, dokter, advokat, serta beragam profesi lainnya.

Kemunculan beragam kode etik selaku wujud dari norma etika

¹¹ Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). Studi Perihal Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif.

¹² Disantara, F. P., Anggono, B. D., & Efendi, A. (2022). Establishing Ethical Norms: Dignified Justice Theory Perspectives On Ethics And Legal Relations. *Rechtsidee*, 10.

¹³ Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Prenada Media.

sebenarnya memperkaya ragam norma yang ada. Pada mulanya, norma hukum dipandang selaku hanya satu norma yang berkarakter “formal” serta “tertinggi”, sebaliknya kehadiran norma etika memperlihatkan yakni dalam realisasi nya, norma hukum perlu berjalan beriringan dengan norma etika¹⁴. Ini sebenarnya menandakan yakni realisasi norma hukum harus berjalan bersamaan serta berseiringan bersama norma etika. Norma hukum tidak bisa berdiri selaku hanya satu kaidah, melainkan memerankan beberapa dari sekian norma yang ada. Dengan demikian, keberadaan norma etika justru menyempurnakan norma-norma di masyarakat, yang diinginkan mampu memelihara kejujuran serta etika perilaku para pemegang norma etika disebutkan.

Meskipun keberadaan norma etika dipandang selaku pelengkap bagi norma hukum, sebaliknya justru melahirkan kebingungan, terutama dalam memverifikasi koneksi antara norma etika serta norma hukum. Contohnya terlihat pada kasus di mana ketetapan Dewan Kehormatan pelaksana Pemilu diurungkan oleh ketetapan yustisi Tata Usaha Negara (PTUN). ketetapan DKPP ialah kesepakatan dalam ranah yustisi etik yang mengukuhkan norma etika, padahal ketetapan PTUN ialah kesepakatan hukum yang berlandaskan pada pengimplementasian norma hukum. Kasus ini terutama tercermin bersama tetapan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 yang akhirnya diurungkan oleh ketetapan PTUN No. 82/G/2020/PTUN-JKT. Hal ini secara

¹⁴ Ismail Nurdin, M. S. (2017). *Etika Otoritas: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Eksekutor Otoritas*. Lintang Rasi Aksara Books.

tidak langsung memperlihatkan yakni ketetapan dari “yustisi etik” dapat diperbaiki atau diurungkan oleh “yustisi hukum”.

Apabila merujuk pada pandangan yakni norma etika serta norma hukum seharusnya berjalan seiring serta sejajar, maka ketetapan DKPP serta ketetapan PTUN yang diuraikan sebelumnya tampak menempatkan norma hukum di atas norma etika. Oleh sebab itu, studi ini bermakna agar mengkaji posisi norma etika bersama hal ini ketetapan DKPP bersama koneksi nya dengan ketetapan PTUN melalui metode ketidakberpihakan bermartabat. Metode ini ditetapkan sebab selaku teori hukum, ketidakberpihakan bermartabat mengedepankan dimensi filosofis Pancasila serta kuantitas-kuantitaskeindonesiaan selaku landasan utama dalam merumuskan prosedur hukum. Bersama situasi ini, DKPP yang ialah instansi etik bagi pelaksana pemilu mengantongi kepribadian khas yang merefleksikan jati diri keindonesiaan, akhirnya metode ketidakberpihakan bermartabat dipandang relevan agar dianalisis bersama situasi disebutkan.

Kajian perihal koneksi antara norma etika serta norma hukum telah dijalankan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Niru Anita Sinaga (2020), dalam penelitiannya berjudul *Kode Etik Selaku Petunjuk realisasi Profesi Hukum Yang Baik*, menyoroti pentingnya kode etik selaku perwujudan norma etika yang berfungsi menyempurnakan norma hukum. Sementara itu, Miswardi, Nasfi, serta Antoni (2021) dalam karya mereka *Etika, Moralitas serta Penegak Hukum* mengutamakan kemestian ekuilibrium antara norma hukum serta norma etika dalam proses pengimplementasian hukum. Studi

lain oleh Imam Makmun, Supardin, serta Hamsir (2022) berjudul *Profil Etika Profesi Penegak Hukum di Indonesia* menandakan yakni penegak hukum harus menjunjung tinggi kedua norma disebutkan secara bersamaan guna menjaga profesionalitas serta integritas. divergen dari penelitian- studi sebelumnya, studi ini menawarkan metode baru bersama memanfaatkan perspektif ketidakberpihakan bermartabat dalam mengkaji koneksi antara norma etika serta norma hukum. Perspektif ini belum pernah dimanfaatkan dalam studi-studi terdahulu, akhirnya menjadikan studi ini mengantongi nilai orisinalitas tersendiri.

Ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 32/PUU-XIX/2021 berawal dari kasus demobilisasi Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU oleh DKPP sebab dinilai telah menentang kode etik (Disantara serta Prasetio, 2021). Menanggapi demobilisasi disebutkan, Evi Novida Ginting Manik mengusulkan permohonan judicial review ke MK, terutama terkait makna dari sifat “kesudahan serta mengharuskan” bersama tetapan DKPP serta apakah ketetapan disebutkan yang akhirnya ditindaklanjuti dengan kesepakatan Presiden (Keppres) dapat diuji oleh yustisi Tata Usaha Negara (PTUN). Bersama perhitungan hukum ketetapan MK No. 32/PUU-XIX/2021, MK sebenarnya telah merujuk pada ketetapan sebelumnya, yakni ketetapan No. 31/PUU-XI/2013, yang menandakan yakni sifat “kesudahan serta mengharuskan” dari ketetapan DKPP resmi terhadap Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta Bawaslu. Berlandaskan argumentasi hukum disebutkan, secara *argumentum a contrario*, sifat

“kesudahan serta mengharuskan” itu tidak resmi bagi instansi yustisi, Bersama hal ini PTUN, akhirnya ketetapan DKPP yang telah ditindaklanjuti melalui Keppres tetap dapat memerankan objek uji di PTUN¹⁵.

Selain itu, perhitungan hukum (ratio decidendi) bersama tetapan MK No. 32/PUU-XIX/2021 juga menandakan yakni apabila terkandung ketetapan PTUN yang menganulir kesepakatan Presiden selaku tindakan susulan dari ketetapan DKPP, maka MK berpendapat yakni “ketetapan yustisi tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dipatuhi serta mengantongi kekuatan eksekutorial layaknya ketetapan yustisi lainnya.” Pandangan penulis, perhitungan hukum disebutkan mengandung dua implikasi esensial. Pertama, ketetapan MK memperlihatkan yakni PTUN mengantongi wewenang agar mendalami serta menyudahi perkara yang secara substansi bersumber dari ketetapan DKPP, meskipun DKPP ialah instansi etik. Kedua, secara tidak langsung, MK menempatkan ketetapan DKPP yang berkarakter etik seolah-olah selaku produk dari instansi administratif yang masih dapat dikoreksi melalui proses yustisi di instansi yudisial¹⁶.

Menanggapi ketetapan MK yang memaparkan yakni PTUN mengantongi wewenang agar “mengadili” ketetapan DKPP, penulis

¹⁵ Cenedy, R. (2019). Penuntasan Sengketa Demobilisasi Eksekutor Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Eksekutor Pemilu (Dkpp)(Studi Kasus Putusan Dkpp No. 91/Dkpp-Pke-lii/2014). *Unes Journal Of Swara Justisia*, 1(3), 338-352.

¹⁶ Hendri, W. (2014). Tinjauan Yuridis Wewenang Dkpp Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Terhadap Putusan Dkpp Nomor: 23-25/Dkpp-Pke-1/2012. *Jurnal Selat*, 2(1), 188-200.

berpandangan yakni ke depan perlu ada pengkaidah yang kian tegas perihal batasan objek sengketa yang dapat diajukan ke PTUN. beberapa caranya ialah dengan membedakan karakter kesepakatan Presiden (Keppres) memerankan dua jenis: pertama, Keppres yang berkarakter *beschikking* (berkarakter individual serta konkret) yang dapat diuji di PTUN; serta kedua, Keppres yang ialah tindakan susulan dari ketetapan DKPP, yang idealnya tidak memerankan objek telaah oleh PTUN. Hal ini disebabkan sebab PTUN ialah instansi yustisi hukum, yang secara prinsip tidak seharusnya mengantongi wewenang agar memeriksa, apalagi menganulir, ketetapan instansi etik semacam DKPP. Kian lanjut, ketetapan MK yang secara tersirat mengklasifikasikan ketetapan DKPP selaku produk administratif sebab hanya mengutamakan yakni ketetapan PTUN berkarakter mengharuskan meskipun yang diuji ialah Keppres perolehan realisasi ketetapan DKPP tanpa menyerahkan batasan yang jelas perihal ruang lingkup wewenang yustisi hukum dalam menguji produk instansi etik. Oleh sebab itu, esensial agar mengukuhkan batas wewenang pengadilan hukum agar tidak melampaui ranah yang memerankan wewenang yustisi etik.

Penulis berpendapat yakni pembatasan wewenang instansi yudisial dalam menguji ketetapan dari yustisi etik sebaiknya mencakup beberapa hal: (i) perkara yang diajukan tidak menyangkut persoalan etika atau penyimpangan kode etik, (ii) isu yang dipersoalkan murni ialah perproblemaman hukum, (iii) tergolong dalam ruang lingkup wewenang

instansi yustisi, serta (iv) ditujukan agar menjawab kebutuhan akan ketidakberpihakan hukum di tengah masyarakat. Diinginkan ke depan, terkandung arah prosedur yang mendorong pengimplementasian norma hukum serta norma etika secara berseiringan dalam susunan negara hukum Indonesia. Meskipun keduanya mengantongi karakter berbeda, sebaliknya keduanya seharusnya mengarah pada tujuan yang sama, yakni mengukuhkan ketidakberpihakan serta menjaga martabat bangsa, terutama bersama situasi menjaga integritas serta kehormatan realisasi pemilu¹⁷.

Beberapa hal yang menarik perhatian penulis agar dikaji kian jauh ialah ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XIX/2021. Bersama latar belakang teori ketidakberpihakan bermartabat, koneksi antara norma etika serta norma hukum justru menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada praktik yang terjadi, terutama dalam kasus ketetapan PTUN No. 82/G/2020/PTUN-JKT. Ketetapan ini, yang ialah produk norma hukum, justru mengantongi intensitas agar menganulir ketetapan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 yang seharusnya ialah ketetapan peradilan etik. Posisi ini akhirnya diteguhkan oleh ketetapan MK No. 32/PUU-XIX/2021 yang mengafirmasi ketetapan MK No. 31/PUU-XI/2013, di mana ditegaskan yakni sifat “kesudahan serta mengharuskan” dari ketetapan DKPP harus dimaklumi bersama konteks norma etika artinya hanya mengharuskan bagi

¹⁷ Dasopang, A. I., & Syahbana, T. E. (2021). *Kejelasan Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Demobilisasi Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-Pke Dkpp/X/2019)* (Doctoral Dissertation, Umsu).

pihak-pihak spesifik, semacam Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta Bawaslu. Bersama memanfaatkan metode *argumentum a contrario*, dapat disimpulkan yakni PTUN tidak tergolong dalam pihak-pihak yang terikat oleh sifat “kesudahan serta mengharuskan” disebutkan. Oleh sebab itu, PTUN tetap mengantongi kekuasaan agar menguji ketetapan DKPP.

B. Rumusan Problem

Bersumber pada penjabaran di atas maka penulis menyimpulkan yakni rumusan problem pada studi ini yakni :

1. Bagaimanakah urgensi DKPP dalam pelaksanaan Pemilihan Umum?
2. Bagaimana kepastian hukum putusan DKPP pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021?
3. Perlukah kaidah khusus yang mengatur perihal putusan etik Penyelenggara Pemilu yang dibawa ke ranah peradilan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada penjabaran rumusan problem maka penulis menyimpulkan yakni tujuan penulisan pada studi ini yakni :

1. Untuk mengetahui seberapa esensial pembentukan DKPP selaku Lembaga yang menanggulangi pelanggaran kode etik;
2. Untuk mengetahui kepastian hukum putusan DKPP pasca keluaranya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021
3. Untuk mengkaji apakah diperlukan kaidah /ketentuan perihal putusan etik Penyelenggara Pemilu yang dibawa ke ranah peradilan hukum

D. Manfaat Hasil Penelitian

Bersumber pada penjabaran rumusan problem maka penulis menyimpulkan yakni manfaat hasil studi pada studi ini yakni :

1. Menkuatkan serta menegaskan kedudukan DKPP selaku Lembaga yang menanggulangi pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang final serta mengikat;
2. Hasil putusan DKPP terikat agar teradu serta tidak dapat diajukan Upaya banding atau Upaya hukum lainnya di ranah peradilan hukum;

E. Kerangka Pemikiran

1. Kepastian hukum

Hukum, baik yang tertulis ataupun bukan tertulis, memuat ketentuan-ketetapan umum yang berfungsi selaku petunjuk bagi perorangandalam bertingkah laku di masyarakat, sekaligus memerankan batasan bagi masyarakat dalam memperlakukan atau membebani individu. Keberadaan serta penerapan ketentuan disebutkan menciptakan kondisi yang disebut selaku keyakinan hukum. Oleh sebab itu, keyakinan hukum secara normatif dapat dimaknai selaku kondisi di mana suatu regulasi dirumuskan serta disahkan secara tegas, jelas, serta disusun secara logis, akhirnya tidak melahirkan ambiguitas atau *elaborasi* ganda, serta mengantongi daya prediktabilitas. keyakinan hukum merefleksikan situasi di mana perilaku manusia baik secara individu, golongan, taupun organisasi terkendali dalam kerangka yang telah ditetapkan oleh hukum. Prinsip keyakinan hukum memerankan elemen krusial dalam

penggabungan regulasi perundang-undangan, sebab ia ialah landasan utama dalam susunan supremasi hukum. Semacam yang disampaikan oleh M. Kordela pada tahun 2008, keyakinan hukum selaku prinsip tertinggi dalam susunan prinsip formal negara hukum memerankan dasar legitimasi atas keresmian hukum terhadap se golongan nilai spesifik¹⁸. Bersama studi ini, penulis berpendapat yakni keyakinan hukum terkait status keanggotaan pelaksana Pemilu yang diberhentikan oleh DKPP amat diperlukan. Upaya menggugat kesepakatan Presiden, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota ke ranah yustisi hukum (PTUN) selaku tindakan susulan dari Putusan DKPP dinilai dapat melahirkan ketidakpastian hukum perihal kedudukan pelaksana Pemilu disebutkan.

2. Putusan DKPP ialah kesepakatan kesudahan dari instansi yang berwenang menanggulangi pengingkaran kode etik pelaksana pemilu, yakni DKPP, yang dikeluarkan selaku bentuk penuntasan akhir atas suatu perkara yang telah melalui proses inspeksi.
3. Dewan Kehormatan realisasi Pemilu ialah instansi yang berkewajiban menanggulangi pengingkaran kode etik pelaksana pemilu.
4. Kode Etik ialah tata cara berperilaku.
5. Pelaksana Pemilu ialah lembaga yang akuntabel atas realisasi pemilu, yang berisi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan eksekutor Pemilu. Ketiga lembaga ini mewujudkan

¹⁸ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, And Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kejelasan Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Regulasi Lembaga Negara Dan Regulasi Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Imu Hukum* 16, No. 1 (2020): 88–100.

satu kesatuan fungsi realisasi pemilu agar memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden serta Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terang-terangan oleh rakyat (Pasal 1 ayat (7)). Selain itu, Pasal 1 ayat (24) mendeskripsikan yakni Dewan Kehormatan pelaksana Pemilu (DKPP) ialah instansi yang mengantongi tugas menanggulangi pengingkaran kode etik oleh pelaksana Pemilu.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sepanjang Penulis mencari referensi perihal pembahasan yang sesuai dengan judul, *literatur* yang didapat berasosiasi dengan judul yang disampaikan oleh penulis, diantaranya literatur yang ditulis oleh :

1. Studi yang dijalankan oleh M. Agus Maulidi dengan judul Menyoal intensitas Eksekutorial Putusan kesudahan serta mengharuskan Mahkamah Konstitusi¹⁹. Pandangan M. Agus Maulidi maksud dari kesudahan serta mengharuskan ialah tidak ada penetapan lain selanjutnya mengoperasikan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengharuskan bagi seluruh pihak tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara. Tulisan ini membahas perihal siat kesudahan serta mengharuskan putusan Mahkamah Konstitusi diamati dari sisi *law in action*.

¹⁹ M. Agus Maulidi, Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Findal Dan Merantaimahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019, Diakses Melalui <https://Jurnalkonstitusi.Mkri.Id/Index.Php/Jk/Article/View/1627> (Diunduh Pada 25 Agustus 2022, Pkl. 10:37)

2. Studi yang dijalankan oleh Agus Iptian Dasopang dengan judul keyakinan Hukum Putusan Dewan Kehormatan realisasi Pemilu Atas Sanksi demobilisasi Anggota pelaksana Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)²⁰. Berlandaskan perolehan studi dimaklumi yakni 1) kekuasaan Dewan Kehormatan realisasi Pemilu dalam susunan realisasi pemilu di Indonesia menampung tuduhan yang diberitahukan oleh pelaksana Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat serta/atau Pemilih. Dengan itu, DKPP berwenang menyeru pengadu/teradu, saksi, serta/atau pihak- pihak yang divergen yang terkait agar dimintai uraian tergolong meminta inskripsi, serta alat indikasi lain yang berikatan bersama presumsi pengingkaran kode etik pelaksana pemilu. 2) Dalam mengoperasikan putusannya, DKPP mampu menggulingkan sanksi berupa peringatan tertulis, demobilisasi sementara atau demobilisasi tetap. 3) keyakinan hukum Putusan Dewan Kehormatan realisasi Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 telah menyerahkan keyakinan hukum, kemanfaatan, serta "ketidakberpihakan. Adapun parameternya yakni, Pertama putusan MK menyerahkan runguhan keyakinan hukum bagi para pencari ketidakberpihakan Pemilu ; Kedua putusan MK menyerahkan jalan keluar (solusi) dari persoalan tumpang tindih kekuasaan pelaksana Pemilu; Ketiga putusan MK mengandung aspek stabilitas yakni

²⁰ Dasopang, A. I., & Syahbana, T. E. (2021). Kejelasan Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Demobilisasi Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019) (Doctoral Dissertation, Umsu).

ketertiban realisasi Pemilu; serta Keempat putusan MK menyerahkan rungguhan tidak eksistensi polemik penggunaan kekuasaan pelaksana Pemilu di akhirnya hari (aspek kemanfaatan).

3. Studi yang dijalankan oleh Pamungkas Satya Putra dengan judul kekuasaan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap presumsi pengingkaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia²¹. Berlandaskan hal disebutkan tujuan studi ini yakni pertama agar meninjau serta mempelajari perihal pengaturan Mahkamah Kehormatan Dewan berlandaskan Undang-undang terkait Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kedua agar meneliti serta mempelajari perihal implementasi serta implikasi pengaturan Mahkamah Kehormatan Dewan berlandaskan Undang-undang terkait Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Studi yang dijalankan oleh Mulyadi Ranto Manalu tahun 2021 dengan judul Analisis Terhadap pengingkaran Kode Etik Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Riau Oleh Dewan Kehormatan pelaksana Pemilu. Penerapan sanksi terhadap pengingkaran Kode Etik Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Riau oleh Dewan Kehormatan pelaksana Pemilu (DKPP).

²¹ Putra, P. S., & Sh, M. (2016). Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Presumsi Pengingkaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1), 93-120

Bersama tetapannya DKPP menyerahkan sanksi peringatan kepada para teradu bersama tetapan Putusan Nomor 306-PKE-DKPP/X/2019 (KPU Kampar) serta Putusan Nomor 206-PKE- DKPP/VIII/2019 (KPU Siak), serta sanksi Peringatan Keras serta demobilisasi Tetap pada Putusan Nomor 107-PKE-DKPP/V/2019 (KPU Kuantan Singingi) sudah tepat dalam menyudahi serta berlandaskan penilaian atas fakta dalam persidangan, mendalami uraian Pengadu, mendalami jawaban serta uraian Teradu, mendalami uraian para saksi serta indikasi - indikasi inskripsi yang disampaikan Pengadu serta Teradu. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi kepada pelaksana pemilu yang mengoperasikan pengingkaran kode etik pemilu diantaranya pertama pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/ PPU-XI/2013 perihal Sifat kesudahan serta mengharuskan Putusan Dewan Kehormatan pelaksana Pemilu (DKPP) kedua, Kesekretariatan DKPP yang masih melekat pada Badan Pengawas Pemilu serta ketiga, realisasi rekrutmen pelaksana Pemilu serta ketidakseimbangan pola struktur organisasi²².

5. Studi yang dijalankan oleh Rangga Julian Hadi tahun 2021 dengan judul realisasi regulasi Bupati Nomor 58 Tahun 2017 perihal Kode Etik serta Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap pengingkaran objektivitas ASN di

²² Manalu, M. R. (2021). *Analisis Penangan Presumsi Pengingkaran Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan (Dkpp) Pada Tahun 2019 Di Provinsi Riau* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

Pilkada Kabupaten Bandung. pengingkaran objektivitas ASN ialah tren paling tinggi dalam realisasi penetapan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dengan kondisi ASN demi mempertahankan serta kenaikan pangkat ASN mengoperasikan politik praktis dengan ikut kegiatan politik praktis terutama ASN Camat Rancaekek Kabupaten Bandung Baban Banjar yang direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar diberikan sanksi moral serta administrasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Bupati Bandung selaku pelaksana serta mengoperasikan aturan Perbup No. 58 Tahun 2017 perihal Kode Etik serta Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pemberian sanksi kepada ASN yang menentang objektivitas selama realisasi Pilkada di Kabupaten Bandung²³.

6. Studi yang dijalankan oleh Risyad Athallah Surya tahun 2022 dengan judul Analisis intensitas Eksekutorial Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam telaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dari Perspektif keyakinan Hukum. Berlandaskan perolehan studi serta pembahasan intensitas hukum bersama tetapan Mahkamah Konstitusi dalam telaah undang-undang judicial review ternyata mengantongi kepribadian tersendiri yang

²³ Hadi, R. J. (2021). Realisasi Regulasi Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Perihal Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Terhadap Pengingkaran Netralitas Asn Di Pilkada Kabupaten Bandung. *Khazanah Hukum*, 3(3), 107-115.

berasosiasi dengan intensitas eksekutorialnya. Karakter disebutkan ialah karakter absolut serta karakter relatif. Dimana karakter *absolut* menunjukkan intensitas eksekutorial begitu besar. Padahal karakter relatif menunjukkan kelemahan intensitas eksekutorial. Implikasi hukum dalam telaah undang-undang judicial review melahirkan dua implikasi hukum, perubahan hukum secara mengharuskan; serta perlindungan hak konstitusional secara pasti²⁴.

7. Studi yang dijalankan oleh Muhammad Syaefudin serta Kadi Sukarna tahun 2019 dengan judul kekuasaan Dewan Kehormatan pelaksana Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik pengingkaran Pemilihan Umum. DKPP selaku beberapa instansi pelaksana Pemilihan Umum yang tugasnya menanggulangi perproblematisan kode etik para pelaksana penetapan umum, bersama hal ini telah mencampuri kekuasaan dari KPUD Jawa Tengah, yang mana pandangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 perihal pelaksana penetapan Umum, kesepakatan DKPP tidak bisa menyerahkan implikasi hukum terhadap proses pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur perihal pelaksana pemilu, telah mengatur tugas serta kekuasaan dari DKPP dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 perihal pelaksana penetapan umum. Sementara DKPP mengekspresikan Putusan yang memerintahkan KPU

²⁴ Surya, R. A. (2022). *Analisis Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Telaah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dari Perspektif Kejelasan Hukum* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

agar mengoperasikan peninjauan kembali agar memulihkan hak konstitusional dari Rojikin selaku Calon Anggota DPRD Kota Semarang Jawa Tengah 2013, yang mana putusan disebutkan ialah bukan wewenang dari DKPP, melainkan wewenang dari KPU. Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP yakni memerintahkan KPU agar segera mengoperasikan Peninjauan Kembali agar memulihkan hak konstitusional Rojikin, telah mendatangkan diloloskannya Rojikin selaku Calon Calon Anggota DPRD Kota Semarang Jawa Tengah oleh KPU²⁵.

8. Studi yang dijalankan oleh Aji Pangestu tahun 2022 dengan judul Upaya Meminimalisir Potensi pengingkaran Kode Etik pelaksana Pemilu Pada Pemilu Serentak. Tulisan ini mencoba menawarkan soslusi praktis dalam realisasi Pemilu 2024 mendatang, yang berkaca pada Pemilu 2019 lalu, dimana tahapan tuduhan kode etik didominasi pada pengingkaran penghitungan serta rekapitulasi perolehan suara serta proses rekrutmen pelaksana. Upaya yang perlu dijalankan pelaksana Pemilu agar mengurangi tahapan pengingkaran kode etik yang dijalankan pelaksana Pemilu yakni menciptakan panitia seleksi independen yang transparan serta memberi akses keleluasaan bagi pemantau Pemilu dalam proses pemantauannya. akhirnya mengukuhkan pengawasanrekapitulasi perolehan suara di kecamatan

²⁵ Syaefudin, M. (2019). Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Menegakan Kode Etik Pengingkaran Pemilihan Umum. *Jurnal Usm Law Review*, 2(1), 104-120.

melalui optimalisasi transparansi serta dorongan pemantauan dari stakeholder serta masyarakat agar mengoperasikan pemantauan²⁶.

9. Studi yang dijalankan oleh Ukas tahun 2022 bersama judul Pemilu di Provinsi Kepulauan Riau tetap mengedepankan profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, bersama daerah penetapan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Selain ketentuan hukum pengimplementasian Kode Etik pelaksana Pemilu, terutama di Provinsi Kepulauan Riau secara umum sudah berjalan sesuai bersama ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, sekalipun ada sedikit hambatan serta permasalahan yang dipandang tidak merefleksikan pengingkaran berat dalam realisasi kode etik pelaksana pemilu. Terkait bersama kode etik pelaksana pemilu sudah dijalankan sesuai yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, serta pengawasan dari DKPP berjalan sesuai arus serta prosedural yang ada. Pada simpulannya yakni pengimplementasian kode etik serta pelaksana pemilu di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 telah memperlihatkan berdirinya, pengimplementasian kode etik telah menyertai prosedur yang telah ditetapkan serta efektivitasnya berjalan bersama baik²⁷.

²⁶ Pangestu, A. (2022). Upaya Meminimalisir Potensi Pengingkaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1).

²⁷ Persada, R., & Arman, Z. (2020). Pengimplementasian Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 141-150.

10. Studi yang dijalankan oleh Satria Afrindo Pramana tahun 2022 bersama Judul Peningkaran *Kode Etik Anggota Kpu Kota Palembang Dalam Pemilu Tahun 2019*. penyimpangan yang dijalankan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang berupa kurangnya surat suara Pemilu presiden serta wakil presiden, yang menyebabkan hak pilih orang lain hilang. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang juga secara tidak langsung telah menentang regulasi kode etik sebab tervalidasi tidak professional dalam penyediaan surat suara Pemilu presiden serta wakil presiden serta faktor yang menyebabkan terjadinya peningkaran disebutkan sebab eksistensi godaan dari pihak luar (dari calon anggota DPRD)²⁸.
11. Penelitian yang dijalankan oleh Ade Sunarya Tahun 2021 bersama judul : Sifat kesudahan Serta Merantai(kesudahan And Binding) Putusan Dewan Kehormatan eksekutor Pemilu Dihubungkan bersama Teori kesamarataan Pemilu. Studi ini menitikberatkan pada kesamarataan hukum frasa kesudahan serta mengharuskan, Putusan DKPP yang dibahas dalam studi ini divergen bersama yang dibahas dalam studi yang dijalankan oleh Peneliti. Peneliti membahas perihal kepastian hukum yang berlandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021.

²⁸ Pramana, S. A. (2022). Peningkaran *Kode Etik Anggota Kpu Kota Palembang Dalam Pemilu Tahun 2019* (Doctoral Dissertation, Institut Otoritas Dalam Negeri).

G. Metode Penelitian

Studi hukum ialah proses agar mengkaji serta mempelajari suatu fenomena hukum agar berikutnya memahami hal-hal apa saja yang dapat dijalankan atas permasalahan hukum yang terjadi. Metode studi yang dijalankan berlandaskan jenis serta analisisnya ialah memanfaatkan metode kualitatif yakni metode-metode agar mengeksplorasi serta memaklumi makna yang oleh sebilangan perorangan atau segolongan orang dipandang berasal dari problem sosial atau kemanusiaan²⁹. Bogdan serta Taylor studi kualitatif ialah studi yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati secara utuh perbandingan (*comparative approach*), metode historis (*historical approach*), serta metode filsafat (*philosophical approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*)³⁰.

Berlandaskan metode yang dijelaskan oleh sumber disebutkan, dalam artikel ini penulis mengadopsi metode perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini diseleksi sebab studi hukum normatif yang dijalankan dalam artikel ini selalu berkesinambungan bersama kaidah perundang-undangan spesifik. Selain itu, metode yang dimanfaatkan dalam studi ini ialah metode yuridis normatif.

Studi yuridis-normatif memandang hukum selaku bagian dari susunan norma yang berlandaskan pada kuantitas-kuantitas spesifik. Metode ini

²⁹ Creswell, John W. 2009. *Research Design (Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

³⁰ Bogdan Dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya

diseleksi sebab menandakan keberadaan norma etika serta norma hukum selaku komponen dalam susunan norma yang resmi di masyarakat. Sumber hukum yang dimanfaatkan dalam studi ini berisi bahan hukum primer, yakni: UUD NRI 1945, Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013, Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021, UU No. 7 Tahun 2017 perihal Pemilihan Umum, Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019, serta Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN-JKT. Padahal bahan hukum sekunder mencakup buku, perolehan penelitian, serta artikel jurnal yang membahas norma hukum serta etika serta teori ketidakberpihakan bermartabat. Selain itu, bahan non-hukum yang dimanfaatkan berupa kamus hukum serta literatur non-hukum lain yang mendukung studi ini.

Penajaman studi ini memanfaatkan metode deskriptif analitis, yakni studi yang berfokus pada penanggulangan problem yang terjadi saat ini. Metode deskriptif analitis ini bermakna agar mengilustrasikan secara rinci serta penjabaran seluruh data yang diperoleh, yang berasosiasi langsung bersama topik penelitian, akhirnya data disebutkan dipecah serta dianalisis agar menemukan solusi atas perproblem yang ada. Dalam studi ini, dimanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier agar dapat dirumuskan kesimpulan yang tepat dari setiap pembahasan spesifik yang memerankan bagian penelitian. Berikutnya, kesimpulan-kesimpulan parsial dari tiap bab dibangun secara sistematis memerankan kesimpulan

komprehensif yang mampu menjawab perproblemaman yang telah diidentifikasi dalam penelitian³¹.



³¹ Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Studi Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.